



PENETAPAN

Nomor: 1171/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON BINTI XXX, NIK. -, tempat tanggal lahir di Bandung, 10 Oktober 1980 (umur 44 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal berdomisili di - , Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Attu Fattchurochman, SH., M.Hum Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Delismar Siregar, SH. para advokat pada Kantor Hukum Abdul Rakhim Siahaan, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kalijati 2 No. 61, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor 1171/Pdt.P/2024/PA.Badg, tanggal 02 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Perwalian dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 5 halaman_Penetapan Nomor: 1171/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON binti XXX) sebagai Wali terhadap anak yang bernama XXX bin XXX (P) tempat, tanggal lahir: Bandung, 11 Desember 2015 untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, khususnya dalam hal ini, untuk menjual objek tanah dengan SHM (Sertifikat Hak Milik) No. 01517 dengan luas 90 M², Jalan Mahoni Asri II, Kavling No. 9 Bumi Panyawangan RT.04/RW.21, Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan. Kuasa Pemohon tersebut bernama: Attu Fattchurochman, SH., M.Hum Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Delismar Siregar, SH. para advokat pada Kantor Hukum Abdul Rakhim Siahaan, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kalijati 2 No. 61, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah.

Bahwa di persidangan, Kuasa Pemohon menerangkan secara lisan mencabut surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1171/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 02 Desember 2024 dengan alasan Pemohon akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga yang lain;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 2 dari 5 halaman_Penetapan Nomor: 1171/Pdt.P/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Perwalian dengan mengajukan alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, dalam halmana, alasannya itu diperkenankan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bandung, maka dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap ke muka sidang. Kuasa Pemohon tersebut bernama: Attu Fattchurochman, SH., M.Hum Abdul Rakhim Siahaan, S.H., dan Delismar Siregar, SH. para advokat pada Kantor Hukum Abdul Rakhim Siahaan, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kalijati 2 No. 61, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024. Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Pemohon tersebut diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan, Kuasa Pemohon menerangkan mencabut surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 1171/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 02 Desember 2024 dengan alasan akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga yang lain. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut ketentuan Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan, maka kepada Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan;

Halaman 3 dari 5 halaman_Penetapan Nomor: 1171/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1171/Pdt.P/2024/PA.Badg.

2.-----

Menyatakan perkara Nomor 1171/Pdt.P/2024/PA.Badg selesai karena dicabut.

3.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

4.-----

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Muslim, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Dr. H. Kamaludin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dr. Muslim, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 halaman_Penetapan Nomor: 1171/Pdt.P/2024/PA.Badg



Drs. H. Ilham Suhwardi, M.H.

Dr. H. Kamaludin, M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Ramdani, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya	:	Rp		100.000,00
	Proses				
3.	Biaya	:	Rp		0,00
	Panggilan				
4.	Biaya	:	Rp		10.000,00
	PNBP				
5.	Biaya	:	Rp		10.000,00
	Redaksi				
6.	Biaya	:	Rp		10.000,00
	Meterai				
Jumlah		:	Rp	160.000,00	
(seratus enam puluh ribu rupiah)					